



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 130/Pdt.P/2017/PA Sidrap.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perwalian yang diajukan oleh :

Gunawan bin H. Kasim, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun IV Allakuang Desa Allakuang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Pemohon I.

Hastuti Samad binti Abd. Samad Halim, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SLTP, bertempat tinggal di Jalan Jend. Ahmad Yani KM.5, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare sebagai Pemohon II.

Dalam perkara ini memberikan kuasa khusus kepada A G U S, SH, Pekerjaan Advokat/Pengacara, berdasarkan surat izin praktek A.00.12798, berkantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor : 08 Uluale, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan surat kuasa yang telah diregister pada Pengadilan Agama Sidrap dengan nomor register 90/SK/AD/VIII/2017/PA Sidrap. Tanggal 1 Agustus 2017.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Agustus 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam

Hal. 1 dari 14 Pen. No.130/Pdt. P/2017/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 130/Pdt.P/2017/PA Sidrap tanggal 02 Agustus 2017 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan Perwalian terhadap anak :

1. Candra Wijaya bin H. Kasim, Umur 16 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak ada, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Dusun IV Allakkuang, Desa Allakkuang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Muh. Bhagas Ramadhan bin Agus Usman, Umur 13 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak ada, Pendidikan SMP, bertempat tinggal di Jalan Jend. Ahmad Yani KM.5, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare;
3. Ufa Ramadhani Agus binti Agus Usman, Umur 9 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak ada, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Jalan Jend Ahmad Yani KM.5, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare.

Adapun alasan/dalil-dalil permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2001 telah meninggal dunia seorang bernama Usman Supu bin Supu dalam keadaan Islam dan semasa hidupnya Usman Supu bin Supu (Almarhum) hanya menikah satu kali dengan perempuan I Nandong binti Lapai (sudah meninggal dunia 19 Maret 2001) dan mempunyai 8 orang anak yang bernama :
 - Idrus Usman bin Usman Supu
 - Darmina binti Usman Supu
 - Hj. Darna binti Usman Supu
 - Agus Usman bin Usman Supu
 - Kasma binti Usman Supu
 - Asma binti Usman Supu
 - Kurana binti Usman Supu
 - Isnada binti Usman Supu
2. Bahwa diantara anak dari Almarhum Usman Supu bin Supu telah meninggal dunia yaitu Hj. Darna binti Usman Supu dan Agus Usman bin Usman Supu.
3. Bahwa Almarhumah Hj. Darna binti Usman Supu meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2009 dan semasa hidupnya menikah dengan lelaki yang

Hal. 2 dari 14 Pen. No.130/Pdt. P/2017/PA.Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama H. Kasim (juga telah meninggal dunia) dan dikaruniai 3 orang anak yaitu :

- Gunawan bin H. Kasim (anak)
- Juwita binti H. Kasim (anak)
- Candra Wijaya bin H. Kasim (anak)

4. Bahwa diantara ketiga anak dari almarhumah Hj. Darna binti Usman Supu salah satunya masih dibawah umur yaitu Candra Wijaya bin H. Kasim (16 Tahun)
5. Bahwa Almarhum Agus Usman bin Usman Supu meninggal dunia pada tanggal 9 Maret 2015 dan semasa hidupnya hanya satu kali melangsungkan perkawinan dengan perempuan Hastuti Samad binti Abd. Samad Halim dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang Anak, yakni :
 - Yudhistira Adhi Nugraha bin Agus Usman
 - Muh. Bhagas Ramadhan bin Agus Usman
 - Ulfa Ramadhani Agus binti Agus Usman
6. Bahwa diantara ketiga anak dari almarhum Agus Usman bin Usman Supu dua diantaranya masih dibawah umur yaitu Muh. Bhagas Ramadhan bin Agus Usman (13 tahun) dan Ulfa Ramadhani Agus binti Agus Usman (9 tahun).
7. Bahwa Pemohon I (Gunawan bin H. Kasim) mempunyai hubungan keluarga dengan Candra Wijaya bin H. Kasim adalah saudara kandung.
8. Bahwa Pemohon II (Hastuti Samad binti Abd. Samad Halim) mempunyai hubungan keluarga dengan Muh. Bhagas Ramadhan bin Agus Usman dan Ulfa Ramadhani Agus binti Agus Usman adalah anak kandung.
9. Bahwa Pemohon I (Gunawan bin H. Kasim) mengajukan hak perwalian terhadap anak bernama Candra Wijaya bin H. Kasim sedangkan Pemohon II (Hastuti Samad binti Abd. Samad Halim) mengajukan hak perwalian terhadap anak Muh. Bhagas Ramadhan bin Agus Usman dan Ulfa Ramadhani Agus binti Agus Usman, karena masih dibawah umur.
10. Bahwa, permohonan penetapan perwalian ini dalam rangka penjualan tanah milik Almarhum Usman Supu bin Supu yang terletak di Allakkuang, Desa

Hal. 3 dari 14 Pen. No.130/Pdt. P/2017/PA.Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Allakuang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap dan kelengkapan administrasi pada kantor pertanahan sidrap serta urusan lain-lain.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan mengadili permohonan ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon I (Gunawan bin H. Kasim) sebagai Wali dari Candra Wijaya bin H. Kasim;
3. Menetapkan Pemohon II (Hastuti Samad binti Abd. Samad Halim) sebagai Wali dari Muh. Bhagas Ramadhan bin Agus Usman dan Ulfa Ramadhani Agus binti Agus Usman;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Subsideir:

- Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2017/PA Sidrap tertanggal 5 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sidrap, telah di materaikan, sesuai dengan hasilnya, oleh majelis hakim di beri kode P1.
2. Fotokopi Silsilah keturunan Usman Supu bin Supu tertanggal 1 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Allakuang, telah Dimateraikan, sesuai dengan aslinya, oleh majelis hakim diberi kode P2.
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 140/108/DA tertanggal 03 Maret 2017 atas nama Usman Supu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Allakuang, telah dimateraikan sesuai dengan aslinya, oleh majelis hakim diberi kode P3.

Hal. 4 dari 14 Pen. No.130/Pdt. P/2017/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7314072107110011 tertanggal 22 September 2016 atas nama Gunawan yang dikeluarkan oleh Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Sidrap, telah di materaikan, sesuai dengan aslinya, oleh majelis hakim diberi kode P4.
5. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7372031808110006 tertanggal 18 Agustus 2011 atas nama Agus Usman yang dikeluarkan oleh Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Sidrap, telah dimateraikan sesuai dengan aslinya, oleh majelis hakim diberi kode P5.
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 8078/CSIT/VII/2007 tertanggal 12 Juli 2007 atas nama Chandra Wijaya yang diperlukan oleh Kepada Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Sidrap, telah dimateraikan, sesuai dengan aslinya, oleh majelis hakim diberi kode P6.
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1068/CSIT/V/2004 tertanggal 12 Mei 2004 atas nama Muh. Bhagas Ramadhan yang dikeluarkan oleh Kepada Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Sidrap telah dimateraikan, sesuai dengan aslinya, oleh majelis hakim diberi kode P7.
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1697/CSIT/XII/2007 tertanggal 13 Desember 2007 atas nama Ulfa Ramadhani Agus yang dikeluarkan oleh Kepada Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Sidrap telah dimateraikan, sesuai dengan aslinya, oleh majelis hakim diberi kode P6.

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yaitu :

1. Abd. Rahman bin Ladudu, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir mobil, bertempat tinggal di Jalan JL. A.R. Makkaratte, Desa Allakuang, Kecamatan MaritenggaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Gunawan bin H. Kasim dan Pemohon II bernama Hastuti bin H.Kasim.
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan perwalian untuk anak yang bernama Chandra Wijaya bin H.Kasim, Muh. Baghas Ramadhan bin Agus Usman dan Ulfa Ramadhani Agus binti Agus Usman karena anak tersebut masih di bawah umur.

Hal. 5 dari 14 Pen. No.130/Pdt. P/2017/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Chandra Wijaya bin Kasim tinggal bersama saudara ibunya di Parepare.
 - Bahwa tidak ada yang keberatan atas hak perwalian tersebut dan perwalian ini sebagai syarat untuk penjualan harta Usman Supu tersebut karena kedua orang tua dari anak tersebut sudah meninggal dunia.
 - Bahwa Ibu Chandra Wijaya bernama Hj.Darna binti Usman Supu ahli waris dari Usman Supu.
 - Bahwa ayah dari Muh. Bhagas Ramadhan dan Ulfa ramadhani bernama Agus Usman bin Usman Supu sudah meninggal dunia.
 - Bahwa Pemohon II adalah ibu dari Muh. Bhagas Ramadhan dan Ulfa Ramadhani.
 - Bahwa sekarang anak yang bernama Muh. Bhagas Ramadhan dan Ulfa Ramadhani tinggal bersama ibunya (Pemohon II).
2. Darmina binti Supu, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan jual beli telur, bertempat tinggal di Jalan Jl. La Benu Desa Allakuang, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Gunawan bin H. Kasim dan Pemohon II bernama Hastuti bin H.Kasim.
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan perwalian untuk anak yang bernama Chandra Wijaya bin H.Kasim, Muh. Baghas Ramadhan bin Agus Usman dan Ulfa Ramadhani Agus binti Agus Usman karena anak tersebut masih di bawah umur.
 - Bahwa sekarang Chandra Wijaya bin H. Kasim tinggal bersama saudara ibunya di Parepare.
 - Bahwa tidak ada yang keberatan atas hak perwalian tersebut dan perwalian ini sebagai syarat untuk penjualan harta Usman Supu tersebut karena kedua orang tua dari anak tersebut sudah meninggal dunia.
 - Bahwa Ibu Chandra Wijaya bernama Hj.Darna binti Usman Supu ahli waris dari Usman Supu.
 - Bahwa ayah dari Muh. Bhagas Ramadhan dan Ulfa Ramadhani bernama Agus Usman bin Usman Supu sudah meninggal dunia.

Hal. 6 dari 14 Pen. No.130/Pdt. P/2017/PA.Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon II adalah ibu dari Muh. Bhagas Ramadhan dan Ulfa Ramadhani.
- Bahwa sekarang anak yang bernama Muh. Bhagas Ramadhan dan Ulfa Ramadhani tinggal bersama ibunya (Pemohon II).

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon penetapan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Agama perihal kedudukan hukum Pemohon I sebagai wali atas seorang anak bernama Chandra Wijaya bin H. Kasim yang merupakan anak kandungnya karena kedua orangtuanya telah meninggal dunia, dan kedudukan hukum Pemohon II sebagai wali dari anaknya yang bernama Muh. Bhagas Ramadhan dan Ulfa Ramadhani dari suaminya bernama Agus Usman bin Usman Supu yang meninggal dunia pada tanggal 9 Maret 2015. Permohonan tersebut dimaksudkan pemohon untuk kelengkapan administrasi penjualan tanah milik Usman Supu dikarenakan kedua orangtua anak tersebut merupakan ahli waris dari Usman Supu.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti P.1 s.d. P.8. Alat bukti tertulis tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi tata cara pengajuan bukti tertulis di Pengadilan. Karena itu, keseluruhan alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), dan selain bukti tertulis tersebut pemohon menghadirkan dua orang saksi yang tidak terhalang menjadi saksi secara formil, adapun keterangan saksi telah menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon, maka dengan demikian telah cukup bagi Pengadilan untuk menyatakan terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 7 dari 14 Pen. No.130/Pdt. P/2017/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak yang bernama Chandra Wijaya bin H. Kasim masih di bawah umur karena lahir pada tanggal 30 Desember 2000.
- Bahwa kedua orangtua Chandra Wijaya bin H. Kasim masing-masing bernama Hj. Darna binti Usman Supu dan H. Kasim telah meninggal dunia.
- Bahwa Pemohon I adalah kakak kandung dari anak yang bernama Chandra Wijaya bin H. Kasim.
- Bahwa Pemohon II adalah ibu kandung dari anak yang bernama Muh. Bhagas Ramadhan dan Ulfa Ramadhani.
- Bahwa kedua anak yang bernama Muh. Bhagas Ramadhan dan Ulfa Ramadhani sekarang ini masih dibawah umur.
- Bahwa ayah dari kedua anak tersebut yang bernama Agus Usman bin Usman Supu telah meninggal dunia pada tanggal 9 Maret 2015.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, pengadilan selanjutnya akan mempertimbangan pokok permohonan pemohon sebagaimana tercantum dalam petitem angka 2 surat permohonannya.

Menimbang, bahwa perwalian secara umum meliputi 2 hal yaitu perwalian terhadap diri/pribadi dan perwalian terhadap harta. Perwalian terhadap diri untuk selanjutnya dibedakan dalam hal perwalian untuk urusan perkawinan dan perwalian dalam urusan pribadi lainnya, meliputi pemeliharaan wali terhadap diri orang yang ada di bawah perwaliannya, seperti pendidikan, kesehatan, dll.

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Selanjutnya pada ayat (2) pasal tersebut disebutkan bahwa orang tua mewakili anak tersebut -pada ayat (1)- mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Menimbang, bahwa perwalian orang tua terhadap anaknya menurut hukum termasuk dalam kategori wilayah al ijbaryyah, yaitu kekuasaan yang timbul karena hukum, berlaku memaksa, dan tidak ada hak opsi bagi orang tua maupun anak untuk menyimpang dari ketentuan tersebut kecuali dalam keadaan-keadaan yang sudah diatur tersendiri oleh perundang-undangan,

Hal. 8 dari 14 Pen. No.130/Pdt. P/2017/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti karena adanya putusan pengadilan yang mencabut kekuasaan orang tua atas anaknya. Jadi, kedudukan orang tua sebagai wali bagi anaknya diberikan oleh hukum itu sendiri, bukan atas pemberian atau pelimpahan dari orang-perorang tertentu, bukan pula karena adanya permintaan atau penunjukan dari siapapun.

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 -sebagaimana telah disebutkan di atas tidak memisahkan atau menunjuk salah satu ayah atau ibu, tapi menggunakan kata “orang tua”, yang mengandung pengertian ayah dan ibu. Subtansi yang ingin diungkap Majelis Hakim dalam hal ini adalah bahwa selain ayah, ibu juga memegang kekuasaan terhadap anaknya. Hal tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa dalam rumah tangga isteri memiliki kedudukan yang seimbang dengan suami, dan pada ayat (2) pasal tersebut, ditegaskan pula bahwa baik suami maupun isteri berhak melakukan perbuatan hukum. Lebih lanjut pada Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur bahwa ibu dan bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya dalam hal perkawinan putus karena perceraian. Dengan demikian, selain ayah, ketentuan perundang-undangan juga menetapkan ibu sebagai salah satu pemegang hak kekuasaan orang tua atas anaknya.

Menimbang, bahwa seperti halnya dengan aturan perundang-undangan yang berlaku secara positif di Negara Republik Indonesia, hukum Islam menetapkan pula ibu sebagai salah satu pemegang hak dan tanggung jawab kekuasaan orang tua atas anaknya. Rasulullah SAW., dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, bersabda :

... والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته

والمرأة راعية في بيت زوجها وولدها ومسؤولة عن رعيته

Artinya : “...dan suami adalah pemimpin bagi anggota keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban (akan hal tersebut), sedangkan isteri menjadi pemimpin bagi rumah tangga suami

Hal. 9 dari 14 Pen. No.130/Pdt. P/2017/PA.Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan (menjadi pemimpin pula) bagi anaknya, dan terhadapnya akan dimintai per-tanggungjawaban.

Menimbang, bahwa jika uraian pertimbangan tersebut di atas digunakan sebagai pijakan dalam mengadili perkara ini, karena kedua orangtua anak yang bernama Chandra Wijaya bin H. Kasim telah meninggal dunia sehingga perwalian sebelumnya yang di pegang oleh kedua orangtuanya otomatis berpindah ke kerabatnya yang terdekat dalam perkara *aquo* saudara kandungnya. Karena itu, hak perwalian atas Chandra Wijaya bin H. Kasim untuk selanjutnya pada kakak kandungnya (pemohon I).

Menimbang, bahwa demikian juga halnya anak yang bernama Muh. Bhagas Ramadhan dan Ulfa Ramadhani bahwa sebelum suami pemohon II meninggal dunia, perwalian terhadap anaknya (Muh. Bhagas Ramadhan dan Ulfa Ramadhani), menurut hukum ada pada kedua orangtuanya, yaitu Agus Usman bin Usman Supu sebagai ayah dan pemohon II sebagai ibu. Kematian Agus Usman bin Usman Supu pada tanggal 9 Maret 2015 kemudian secara serta merta menghapuskan hak perwaliannya atas anaknya tersebut. Karena itu, hak perwalian atas Muh. Bhagas Ramadhan dan Ulfa Ramadhani untuk selanjutnya ada pada ibunya (Pemohon II).

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalam hal kekuasaan atau hak perwalian terhadap adik dan anaknya, Pengadilan menilai bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II sudah selaras dengan maksud ketentuan perundang-undangan serta hukum syar'i dan karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa namun demikian, demi kepentingan edukasi terhadap masyarakat sebagai pengguna hukum, pengadilan wajib menegaskan bahwa penetapan ini bukan sumber adanya kedudukan pemohon sebagai pemegang kekuasaan atau hak perwalian atas anaknya, sebab tanpa penetapan inipun, pemohon menurut hukum senantiasa berhak atas kedudukan tersebut. Penetapan ini sekedar produk yuridis yang menegaskan kedudukan pemohon sebagai wali karena adanya hubungan hukum antara kakak dengan adik dan antara ibu dengan anaknya, dan pengadilan wajib mengadili karena dimohonkan oleh para pemohon.

Hal. 10 dari 14 Pen. No.130/Pdt. P/2017/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan memandang perlu pula untuk mempertimbangkan perihal batasan serta cakupan kewenangan para pemohon dalam menjalankan kekuasaan atau hak perwaliannya sebagai orang tua.

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai kekuasaan orang tua atas anak, terdapat ketentuan khusus pada Pasal 20 s.d. 23 Kompilasi Hukum Islam perihal wali bagi anak perempuan dalam perkawinan, yang ditetapkan kepada ayah atau laki-laki dari garis keturunan ayah. Oleh karena itu, kekuasaan atau hak perwalian pemohon terhadap anaknya menurut hukum mencakup seluruh ranah perwalian, meliputi diri dan harta benda anaknya, kecuali dalam hal sebagai wali nikah.

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yuridis dari kedudukan pemohon yang timbul serta merta menurut hukum karena tunduk pada azas ijbari, maka dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagai orang tua yang mempunyai kekuasaan atas diri dan harta anaknya, pemohon serta merta dapat melakukan perbuatan atau tindakan hukum tanpa didahului dengan surat pelimpahan wewenang, surat kuasa, atau sejenisnya.

Menimbang, bahwa dalam urusan pemeliharaan dan pengelolaan hak-hak anak yang ada di bawah kekuasaan orang tua atau di bawah perwalian, Allah SWT. dalam al Quran Surah al An'am ayat 152 berfirman :

ولاتقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده

Artinya : *“dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai ia dewasa.*

Menimbang, bahwa terkait dengan firman Allah tersebut di atas, Majelis Hakim juga mengambil alih, untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan ini, pendapat Al Wahbah Azzuhailiy dalam kitabnya *al Fiqh al Islamiy wa Adillatuh*, Juz 7, hal. 752 sebagai berikut :

تصرف الولي في مال القاصر بالمصلحة المولى عليه



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Penunjukan wali oleh hakim harus demi kepentingan anak yang ada dalam perwalian/kekuasaannya.”

Menimbang, bahwa dengan demikian tegas dan jelaslah bahwa terhadap hak seorang anak bernama Chandra Wijaya bin H. Kasim, Muh. Bhagas Ramadhan dan Ulfa Ramadhani yang berada dalam kekuasaannya, para pemohon diperintahkan untuk mengelola dan memeliharanya demi kemanfaatan hingga anak tersebut dewasa.

Menimbang, bahwa permohonan perwalian tidak boleh bertujuan melanggar hukum, adapun tujuan para pemohon mengajukan perwalian sebagai persyaratan untuk kelengkapan administrasi penjualan tanah milik Usman Supu dikarenakan kedua orangtua anak tersebut merupakan ahli waris dari Usman Supu. Terlepas apakah benar anak tersebut berhak atau tidak, Majelis Hakim hanya menilai bahwa tujuan pengajuan permohonan perwalian para pemohon tersebut apakah bertentangan atau tidak dengan hukum, berdasarkan tujuan para pemohon mengajukan perwalian tersebut, maka Majelis Hakim memandang bahwa tujuan permohonan para pemohon tersebut tidak melanggar hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian petitem angka 2 permohonan para pemohon dapat dikabulkan yang menegaskan kedudukan pemohon I sebagai wali atas Chandra Wijaya bin H. Kasim dan Pemohon II wali atas Muh. Bhagas Ramadhan dan Ulfa Ramadhani.

Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Hal. 12 dari 14 Pen. No.130/Pdt. P/2017/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan anak bernama Chandra Wijaya bin H.Kasim lahir pada tanggal 30 Desember 2000 berada dalam perwalian Pemohon I (Gunawan bin H. Kasim).
3. Menyatakan anak bernama Muh. Bhagas Ramadhan bin Agus Usman lahir pada tanggal 14 November 2003 dan Ulfa Ramadhani Agus binti Agus Usman lahir pada tanggal 24 Oktober 2007 berada dalam perwalian Pemohon II (Hastuti Samad binti Abd. Samad Halim).
4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaidah 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Muh. Gazali Yusuf, S.Ag dan Toharudin, S.HI.,M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan para Pemohon.

Hakim Anggota,

ttd

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag

ttd

Toharudin, S.HI.,M.H.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----------------------|---|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 95.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,00 |

Hal. 13 dari 14 Pen. No.130/Pdt. P/2017/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 186.000,00

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan.

Panitera,

H. Muhammad Basyir Makka, S.H.,M.H.

Hal. 14 dari 14 Pen. No.130/Pdt. P/2017/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)